SALINAN



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 232 TAHUN 2023 TENTANG

BATAS DESA PANUNGGALAN KECAMATAN PENGADEGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANUNGGALAN KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

- Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
- 12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan;

b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;

c. Sebelah selatan : Desa Nangkod dan Desa Kedarpan Kecamatan

Kejobong; dan

d. Sebelah barat : Desa Larangan dan Desa Bedagas Kecamatan

Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Panunggalan dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggalan, Desa Larangan, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 21' 56,463" LS dan 109° 30' 50,378" BT ke arah timur laut menyusuri Kali Jingkang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-001 dengan koordinat 7° 21' 46,113" LS dan 109° 30' 58,179" BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-002 dengan koordinat 7° 21' 45,336" LS dan 109° 31' 0,161" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Jingkang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-003 dengan koordinat 7° 21' 42,464" LS dan 109° 31' 11,679" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-004 dengan koordinat 7° 21' 40,859" LS dan 109° 31' 14,372" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-005 dengan koordinat 7° 21' 36,502" LS dan 09° 31' 22,489" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001sawah hingga bertemu 16.2006-006 dengan koordinat 7° 21' 29,529" LS dan 109° 31' 22,112" BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Raya Danakerta yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-007 dengan koordinat 7° 21' 20,077" LS dan 109° 31' 23,577" BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-008 dengan koordinat 7° 21' 14,028" LS dan 109° 31' 24,781" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-009 dengan koordinat 7° 21' 12,757" LS dan 109° 31' 32,135" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggalan, Desa Bedagas Kecamatan Pangadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-33.04-000 dengan koordinat 7° 21′ 4,702″ LS dan 109° 31′ 36,704″ BT.
- b. Batas antara Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat 7° 22′ 32,834″ LS dan 109° 31′

25,425" BT ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-001 dengan koordinat 7° 22′ 29,827" LS dan 109° 31′ 35,169" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-002 dengan koordinat 7° 22′ 37,160" LS dan 109° 31′ 50,644" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-003 dengan koordinat 7° 22′ 32,243" LS dan 109° 31′ 58,014" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kabupten hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2011-16.2001-33.04-000 dengan koordinat 7° 22′ 32,797" LS dan 109° 32′ 7,529" BT.

c. Batas antara Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat 7° 22' 16,523" LS dan 109° 31' 9,242" BT ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Puntuksuruh 2 yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-001 dengan koordinat 7° 22' 18,122" LS dan 109° 31' 19,713" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi jalan sebelah barat hingga bertemu Jalan Puntuksuruh 2 yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-002 dengan koordinat 7° 22' 19,431" LS dan 109° 31' 19,059" BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-003 dengan koordinat 7° 22' 21,218" LS dan 109° 31' 25,308" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-004 dengan koordinat 7° 22' 26,348" LS dan 109° 31' 23,927" BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-005 dengan koordinat 7° 22' 26,804" LS dan 109° 31' 25,034" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-006 dengan koordinat 7° 22' 30,899" LS dan 109° 31' 22,385" BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat 7° 22′ 32,834″ LS dan 109° 31′ 25,425″ BT..

d. Batas antara Desa Panunggalan dengan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat 7° 22′ 16,523″ LS dan 109° 31′ 9,242″ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Lumpang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat 7° 22′ 9,237″ LS dan 109° 31′ 1,454″ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat 7° 22′ 4,311″ LS dan 109° 30′ 59,527″ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggalan, Desa Larangan, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 21′ 56,463″ LS dan 109° 30′ 50,378″ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 September 2023 BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 7 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 232

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 232 TAHUN 2023 TENTANG


BATAS DESA PANUNGGALAN KECAMATAN PENGADEGAN

PETA BATAS DESA

ode Wilayah : 33.03.16.2001

DESA PANUNGGALAN

KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH



©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

______Titik

Kantor Pemerintaha

Batas Kabupaten/

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000	7° 21' 56,463" LS	109° 30' 50,378" BT	335982,274	9185552,985
2	TK 33.03.16.2001-16.2006-001	7° 21' 46,113" LS	109° 30' 58,179" BT	336220,453	9185871,687
3	TK 33.03.16.2001-16.2006-002	7° 21' 45,336" LS	109° 31' 0,161" BT	336281,163	9185895,769
4	TK 33.03.16.2001-16.2006-003	7° 21' 42,464" LS	109° 31' 11,679" BT	336634,083	9185985,153
5	TK 33.03.16.2001-16.2006-004	7° 21' 40,859" LS	109° 31' 14,372" BT	336716,509	9186034,737
6	TK 33.03.16.2001-16.2006-005	7° 21' 36,502" LS	109° 31' 22,489" BT	336964,995	9186169,388
7	TK 33.03.16.2001-16.2006-006	7° 21' 29,529" LS	109° 31' 22,112" BT	336952,729	9186383,538
8	TK 33.03.16.2001-16.2006-007	7° 21' 20,077" LS	109° 31' 23,577" BT	336996,687	9186674,032
9	TK 33.03.16.2001-16.2006-008	7° 21' 14,028" LS	109° 31' 24,781" BT	337033,011	9186859,993
10	TK 33.03.16.2001-16.2006-009	7° 21' 12,757" LS	109° 31' 32,135" BT	337258,382	9186899,761
11	TK 33.03.16.2001-16.2006-33.04-000	7° 21' 4,702" LS	109° 31' 36,704" BT	337397,690	9187147,658
12	TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000	7° 22' 32,834" LS	109° 31' 25,425" BT	337060,760	9184439,309
13	TK 33.03.03.2011-16.2001-001	7° 22' 29,827" LS	109° 31' 35,169" BT	337359,237	9184532,652
14	TK 33.03.03.2011-16.2001-002	7° 22' 37,160" LS	109° 31' 50,644" BT	337834,534	9184308,961
15	TK 33.03.03.2011-16.2001-003	7° 22' 32,243" LS	109° 31' 58,014" BT	338060,030	9184460,758
16	TK 33.03.03.2011-16.2001-33.04-000	7° 22' 32,797" LS	109° 32' 7,529" BT	338351,886	9184444,677
17	TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000	7° 22' 16,523" LS	109° 31' 9,242" BT	336562,811	9184938,706
18	TK 33.03.03.2012-16.2001-001	7° 22' 18,122" LS	109° 31' 19,713" BT	336884,080	9184890,626
19	TK 33.03.03.2012-16.2001-002	7° 22' 19,431" LS	109° 31' 19,059" BT	336864,178	9184850,372
20	TK 33.03.03.2012-16.2001-003	7° 22' 21,218" LS	109° 31' 25,308" BT	337055,977	9184796,097
21	TK 33.03.03.2012-16.2001-004	7° 22' 26,348" LS	109° 31' 23,927" BT	337014,139	9184638,369
22	TK 33.03.03.2012-16.2001-005	7° 22' 26,804" LS	109° 31' 25,034" BT	337048,135	9184624,481
23	TK 33.03.03.2012-16.2001-006	7° 22' 30,899" LS	109° 31' 22,385" BT	336967,321	9184498,426
24	TK 33.03.16.2001-16.2002-001	7° 22' 9,237" LS	109° 31' 1,454" BT	336323,263	9185161,720
25	TK 33.03.16.2001-16.2002-002	7° 22' 4,311" LS	109° 30' 59,527" BT	336263,656	9185312,824

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015

- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021